WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mutu pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan beberapa unit pelaksana teknis dinas pada satuan pendidikan formal sekolah dasar yang berada dalam satu lokasi atau komplek penyelenggaraan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 5 Seri E Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2010);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
19. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1diubah dan diantara angka 1 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ambon sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar yang disingkat UPTD Satuan Pendidikan Formal SD, selanjutnya disebut SD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pendidikan pada jenjang sekolah dasar pada Dinas Pendidikan.

11A Penggabungan adalah menyatukan beberapa UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar untuk meningkatkan efektivitas dan mutu pengelolaannya.

12. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah dijabat oleh Jabatan Fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan formal sekolah dasar (SD).

14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

15. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

16. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk SD pada Dinas Pendidikan.

(2) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(3) Menggabungkan beberapa SD yang pembentukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yakni:

a. SD Negeri 1 (satu) Rumah Tiga digabung dengan SD Negeri 3 (tiga) Rumah Tiga menjadi SD Negeri 1 (satu) Rumah Tiga; dan

b. SD Negeri 36 (tiga puluh enam) Rumah Tiga digabung dengan SD Negeri 81 (delapan puluh satu) Rumah Tiga menjadi SD Negeri 36 (tiga puluh enam) Rumah Tiga.

(4) Ketentuan angka IV Lampiran I dihapus 2 (dua) angka yakni angka 19 dan angka 25, sehingga berbunyi sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 17 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Maret 2021
TENTANG :
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON.

SEKOLAH DASAR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

I. SEKOLAH DASAR PADA WILAYAH KECAMATAN SIRIMAU

1. SD Inpres 17 Ambon.
2. SD Inpres 18 Ambon.
3. SD Inpres 22 Ambon.
4. SD Inpres 23 Ambon.
5. SD Inpres 24 Ambon.
6. SD Inpres 26 Ambon.
7. SD Inpres 34 Hative Kecil.
8. SD Inpres 43 Ambon.
9. SD Inpres 50 Ambon.
10. SD Negeri 1 Ambon.
11. SD Negeri 2 Ambon.
12. SD Negeri 3 Ambon.
13. SD Negeri 4 Ambon.
14. SD Negeri 10 Ambon.
15. SD Negeri 11 Ambon.
16. SD Negeri 15 Ambon.
17. SD Negeri 16 Ambon.
18. SD Negeri 29 Ambon.
19. SD Negeri 31 Ambon.
20. SD Negeri 39 Ambon.
21. SD Negeri 40 Ambon.
22. SD Negeri 61 Ambon.
23. SD Negeri 62 Ambon.
24. SD Negeri 63 Ambon.
25. SD Negeri 64 Ambon.
26. SD Negeri 65 Ambon.
27. SD Negeri 66 Ambon.
28. SD Negeri 70 Ambon.
29. SD Negeri 74 Ambon.
30. SD Negeri 79 Ambon.
31. SD Negeri 86 Ambon.
32. SD Negeri 87 Ambon.
33. SD Negeri 88 Ambon.
34. SD Negeri 89 Ambon.
35. SD Negeri 93 Ambon.
36. SD Negeri 94 Ambon.
37. SD Negeri 1 Hative Kecil.
38. SD Negeri 2 Hative Kecil.
39. SD Negeri 1 Galala.
40. SD Negeri 2 Galala.

41. SD Negeri Soya.
42. SD Negeri Tuni.
43. SD Negeri Karpan.

II. SEKOLAH DASAR PADA WILAYAH KECAMATAN NUSANIWE

1. SD Inpres 19 Ambon.
2. SD Inpres 20 Ambon.
3. SD Inpres 21 Ambon.
4. SD Inpres 25 Ambon.
5. SD Inpres 27 Ambon.
6. SD Inpres 33 Ambon.
7. SD Inpres 42.
8. SD Inpres 48 Ambon.
9. SD Inpres 49 Ambon.
10. SD Negeri 1 Amahusu.
11. SD Negeri 1 Latuhalat.
12. SD Negeri 1 Latihan SPG.
13. SD Negeri 2 Amahusu.
14. SD Negeri 2 Latuhalat.
15. SD Negeri 2 Latihan SPG.
16. SD Negeri 5 Ambon.
17. SD Negeri 6 Ambon.
18. SD Negeri 7 Ambon.
19. SD Negeri 8 Ambon.
20. SD Negeri 9 Ambon.
21. SD Negeri 12 Ambon.
22. SD Negeri 13 Ambon.
23. SD Negeri 14.
24. SD Negeri 30 Ambon.
25. SD Negeri 32 Ambon.
26. SD Negeri 37 Ambon.
27. SD Negeri 38 Ambon.
28. SD Negeri 41 Ambon.
29. SD Negeri 47 Ambon.
30. SD Negeri 67 Ambon.
31. SD Negeri 68 Ambon.
32. SD Negeri 69 Ambon.
33. SD Negeri 71 Ambon.
34. SD Negeri 72 Ambon.
35. SD Negeri 73 Ambon.
36. SD Negeri 82 Ambon.
37. SD Negeri 83 Ambon.
38. SD Negeri 84 Ambon.
39. SD Negeri 85 Ambon.
40. SD Negeri 95 Ambon.
41. SD Negeri Air Louw.
42. SD Negeri Eri
43. SD Negeri Seilale.
44. SD Negeri Teladan.

III. SEKOLAH DASAR PADA WILAYAH KECAMATAN T.A. BAGUALA

1. SD Inpres 28 Nania.
2. SD Inpres 35 Passo.
3. SD Inpres 51 Ambon.
4. SD Inpres 54 Nania.
5. SD Inpres 55 Nania.
6. SD Inpres Lateri.
7. SD Inpres Latta.
8. SD Negeri 80.
9. SD Negeri 1 Halong.
10. SD Negeri 1 Lateri.
11. SD Negeri 1 Halong.
12. SD Negeri 1 Passo.
13. SD Negeri 2 Halong.
14. SD Negeri 2 Lateri.
15. SD Negeri 2 Passo.
16. SD Negeri 3 Halong.
17. SD Negeri 3 Tomalima Passo.
18. SD Negeri 4 Halong.
19. SD Negeri 75 Passo.
20. SD Negeri 91 Waiheru.
21. SD Negeri Latta.
22. SD Negeri Ama Ory.
23. SD Negeri Negeri Lama.

IV. SEKOLAH DASAR PADA WILAYAH KECAMATAN TELUK AMBON

1. SD Inpres 36 Rumah Tiga.
2. SD Inpres 44 Batu Koneng.
3. SD Inpres 45 Ambon.
4. SD Inpres 57 Ambon.
5. SD Inpres 58 Ambon.
6. SD Inpres 59 Tawiri.
7. SD Inpres 60 Taeno.
8. SD Inpres Rumah Tiga.
9. SD Negeri 1 Hative Besar.
10. SD Negeri 1 Poka.
11. SD Negeri 1 Rumah Tiga.
12. SD Negeri 1 Tawiri.
13. SD Negeri 2 Rumah Tiga.
14. SD Negeri 2 Tawiri.
15. SD Negeri 2 Hative Besar.
16. SD Negeri 2 Poka.
17. SD Negeri 3 Hative Besar.
18. SD Negeri 3 Poka.
19. dihapus;
20. SD Negeri 4 Hative Besar.
21. SD Negeri 4 Rumah Tiga.
22. SD Negeri 46 Perumnas Poka.
23. SD Negeri 56 Perumnas Poka.
24. SD Negeri 76 Wayame.
25. dihapus;
26. SD Negeri 90 Wayame.
27. SD Negeri 92 Ambon.
28. SD Negeri Telaga Pange.

V. SEKOLAH DASAR PADA WILAYAH KECAMATAN LEITIMUR SELATAN

1. SD Inpres 52 Lawena.
2. SD Inpres 53 Batu Gong.
3. SD Negeri Ema.
4. SD Negeri Hatalai.
5. SD Negeri Hukurila.
6. SD Negeri Kilang.
7. SD Negeri Leahari.
8. SD Negeri Rutong.
9. SD Negeri Toisapu.

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY